



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 287 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9);

5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 Nomor 9)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai pembedangan masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Khusus diberikan honorarium setiap bulan:
  - a. Untuk koordinator Staf Khusus Bupati sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan
  - b. Untuk Staf Khusus Bupati sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Khusus bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow dan melaporkan pelaksanaan tugasnya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 12 Juni 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,  
  
YUSRA ALHABSYI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 287 TAHUN 2025

TANGGAL : 12 JUNI 2025

TENTANG : PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025

DAFTAR STAF KHUSUS BUPATI BOLAANG MONGONDOW

| NO | PEMBIDANGAN STAF KHUSUS                                      | NAMA                                | TEMPAT/TGL LAHIR               |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| I  | Koordinator Staf Khusus Bupati Bidang hukum dan pemerintahan | Moh. Syahrudin Mokoagow             | Doloduo, 20 Maret 1979         |
|    | a. pemerintahan;                                             | Uki Paputungan                      | Motabang, 29 desember 1968     |
|    | b. pendidikan;                                               | Drs. Suharjo Makalalag, M.ED        | Solog, 6 September 1965        |
|    | c. hak asasi manusia;                                        | Pdt. Melki Alfinro Mamahit          | Bongkudai Baru, 11 Mei 1986    |
|    | d. perlindungan perempuan dan anak;                          | Nofita Kosasi, SE                   | Ikhwan, 5 November 1978        |
|    | e. keamanan dan ketertiban;                                  | Frengky Mamahit                     | Imandi, 18 Oktober 1968        |
|    | f. kebudayaan;                                               | Samsir M. Galuwo. S.Sos             | Passi, 10 April 1968           |
|    | g. keagamaan;                                                | Pdt. Bobby Franky Chrestian Longsam | Kotamobagu, 6 Maret 1974       |
|    | h. olah raga dan kepemudaan;                                 | Farid Suma                          | Inobonto, 1 Januari 1972       |
|    | i. perkebunan;                                               | Triyanto H. Hermanus                | Kotamobagu, 5 Januari 1987     |
|    | j. kerja sama antar daerah;                                  | Arifin Buchari                      | Ikhwan, 15 April 1970          |
|    | k. organisasi kemasyarakatan;                                | I Wayan Putrajaya                   | Werdhi Agung, 20 November 1992 |
|    | l. ketenagakerjaan; dan                                      | Esra Panese                         | Pinogaluman 3 November 1968    |

|    |                                                                                |                  |                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| II | Koordinator Staf Khusus<br>Bidang Ekonomi, Politik dan<br>Kesejahteraan Rakyat | Ismail           | Palopo, 29 November 1973     |
|    | a. politik;                                                                    | Fadly Simbuang   | Kotobangon, 8 September 1977 |
|    | b. pertambangan;                                                               | Jhoni Laatung    | Imandi, 22 Juni 1971         |
|    | c. pertanian;                                                                  | Rifai Papatungan | Tadoy, 29 Juli 1960          |
|    | d. pariwisata;                                                                 | Fadli Papatungan | Komangaan, 29 September 1982 |
|    | e. koperasi, usaha kecil dan menengah                                          | Aswandi Gobel    | Lolan, 27 April 1991         |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

